



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN SISTEM POLING DI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

I Putu Eka Sudiartama

NIM 140903101035

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2018**



**PROSEDUR PRMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN SISTEM POLLING DI DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma
III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember**

Oleh

I Putu Eka Sudiartama


NIM 140903101035

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2018**

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda tercinta saya Ni Putu Maharini yang selalu mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat;
2. Ayahanda tersayang Made Suartama yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat;
3. Kakak , adik dan istri saya tersayang;
4. Seluruh keluarga besar saya
5. Dosen-dosen D3 Perpajakan yang sudah memberikan ilmu pada saya;
6. Almamater FISIP Universitas Jember.



MOTTO

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali

(Mario Teguh)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Eka Sudiartama

NIM : 140903101035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Sistem *Polling* di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuari kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institut mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adatekanan dan paksaan dari pihak mana pun dan bersedia mendapatkan sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 November 2018

Yang menyatakan,

I Putu Eka Sudiartama

140903101035

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN DUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	8

2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Tinjauan Pajak Dari Beberapa Aspek.....	11
2.1.6 Pengelompokan Pajak	12
2.1.7 Asas Pemungutan Pajak	13
2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	14
2.1.9 Perbedaan Pajak dan Jenis Lainnya	15
2.1.10 Tarif Pajak	16
2.2 Pajak Daerah	16
2.2.1 Dasar Hukum	16
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah	16
2.2.3 Jenis Pajak Daerah	17
2.3 Retribusi Daerah	18
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah	18
2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah	19
2.3.3 Tata Cara Perhitungan Retribusi	21
2.3.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi	22
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	22

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak	23
2.4.4 Cara Perhitungan PBB	24
2.4.5 Tata Cara Pemungutan PBB-P2	24
2.4.6 Tata Cara Pembayaran PBB-P2	25
2.4.7 Pembayaran PBB-P2 Melalui Petugas Pemungut	26
2.4.8 Pembayaran PBB-P2 dengan Sistem Polling	27
2.4.9 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2	27
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	29
3.1 Sejarah Singkat Tentang Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	29
3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	30
3.2 Visi dan Misi	31
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember	31
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember	31
3.3 Susunan Organisasi dan Uraian Tugas	31
3.3.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember	31
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	47

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	47
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	48
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	48
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek kerja nyata	48
4.3 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	49
4.3.1 Pembayaran PBB-P2 Dengan Sistem Polling di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember	49
4.3.2 Penagihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	50
4.4 Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	51
4.4.1 Pembayaran PBB-P2 Melalui Bank Tempat Pembayaran	52
4.4.2 Pembayaran PBB-P2 Melalui Petugas Pemungut	53
4.5 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	
Perdesaan Perkotaan dengan Sistem Polling	54
4.5.1 Prosedur Pembayaran PBB-P2 Dengan Sistem Polling.....	55
4.5.2 Pembayaran PBB-P2 Dengan Sistem Polling Bulan April sampai Agustus 2017	55
4.5.3 Kelebihan dan Kekurangan pada Prosedur Pembayaran PBB-P2 dengan SistemPolling	56

4.5.3.1 Kelebihan Prosedur Pembayaran PBB-P2 dengan Sistem Polling	56
4.5.3.2 Kekurangan Prosedur Pembayaran PBB-P2 dengan Sistem Polling	56
BAB 5. PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61



DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember 49



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mensejahterakan rakyatnya dan mewujudkan kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan makmur. Pembangunan Nasional yg berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut pemerintah harus cermat menata seluruh tanah air dan perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak di gunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi bersama yaitu kepentingan bangsa Indonesia.

Pajak berperan sangat penting bagi Negara Indonesia karena pajak tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, tetapi pajak juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara agar tercapai pertumbuhan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan Negara dan menambah pendapatan Negara. Pajak juga memberikan masukan yang sangat besar dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara, sekaligus merupakan kontributor terbesar dari APBN yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa.

Tanpa adanya pajak, pembiayaan berbagai pembangunan sulit untuk dapat dilaksanakan. Uang dari hasil pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara Indonesia mulai saat dilahirkan sampai meninggal, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semua dibiayai dari uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan dan jnuga membayar utang Negara ke luar negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara sangat penting dalam menunjang

kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan pembangunan. Keputusan masyarakat (Wajib Pajak) dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, merupakan syarat pertama untuk tercapainya pembangunan nasional. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan nasional yang ada dalam masyarakat dapat di kurangi dengan maksimal.

Pajak dikenakan kepada seluruh warga Negara Indonesia yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai subjek pajak pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan di dalam Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang bersifat mengikat.

Penerimaan Negara dapat berasal dari penjualan hasil sumber daya alam, pembagian keuntungan badan usaha milik Negara dan pajak yang di bayar oleh rakyat. Pada Negara-negara maju, pajak menjadi sumber utama pembiayaan Negara. Pajak juga menjadi sarana pemerataan taraf kehidupan social untuk menurunkan kesenjangan ekonomi, jurang antara si kaya dan si miskin. Objek pajak dapat berupa transaksi yang diwujudkan pada penggunaan materai dan kertas leges, kegiatan produksi dan perdagangan seperti pajak pertambahan nilai, gaji dan penghasilan seperti pajak pendapatan serta kepemilikan atas barang atau property seperti mobil, motor, rumah dan tanah. Untuk kepemilikan tanah dan bangunan dikenal adanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sesuai pasal 31 ayat 3 UUD 1945 “Bumi,dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mata tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi social, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha. Juga menjadi alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu bangunan yang memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karna itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajib menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini pajak bumi dan bangunan. Namun, pengenaan pajak bumi dan bangunan menurut Undang-Undang ini telah memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat golongan ekonomi

lemah dan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yaitu dengan mengatur nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak yang dikelola Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan, namun hasilnya sebagian di serahkan ke daerah yang meliputi subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak. Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 dan juga peraturan daerah Kabupaten Jember no 3 tahun 2011 dimana jenis pajak yang dikelola Direktorat Jendral Pajak yang hasilnya sebagian diserahkan ke daerah meliputi pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Galian Golongan C. Namun saat ini terdapat perubahan UU, dimana adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Pengalihan pengelolaan ini merupakan suatu bentuk tidak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang mana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dialihkan Direktorat Jendral Pajak Pada Daerah.

Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka proses pendataan penelitian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/pengalihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah kini memiliki tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini jenis Kabupaten /Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2013 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota di mulai paling lambat 1 Januari 2017.

Pengalihan ini mempunyai manfaat bagi pemerintah daerah, adapun manfaat tersebut asdalah diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah atau kabupaten/kota hanya mendapatkan 64,8% dan BPHTB hanya dapat 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sector PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2017, daerah tersebut akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu pemerintah pusat sudah tidak dapat melakukan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan amanat pada pasal 180 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karna itu, menjelang pelaksanaan penuh pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, daerah dituntut untuk mempersiapkan diri.

Namun pengalihan ini tidak serta merta meninggalkan beban bagi pemerintah daerah karna pengalihan ini tidak hanya mengalihkan tugas dalam menangani PBB-P2 apalagi pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), nantinya juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah penulisan, letak dan penetapan. Tetapi juga menangani masalah tunggakan yang belum diselesaikan oleh pusat atau KPP Pratama karena tiap tahun pasti ada tunggakan. Dalam prakteknya, sosialisasi untuk menekan adanya tunggakan telah dilakukan namun karena kesadaran masyarakat yang sangat rendah. Kemudian, hasil penarikan pbb, yang masih digunakan oleh petugas pungut ditingkatkan desa. Sebab di beberapa tempat, ada sejumlah oknum yang menggunakan terlebih dahulu hasil penarikan pbb, hal ini yang menyebabkan munculnya tunggakan dimana tunggakan ini harus segera diselesaikan. Sebab apabila tunggakan ini terselesaikan, hasil pembayaran tunggakan ini merupakan penerimaan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah. Sebenarnya tunggakan tidak terjadi selain jika hasil penarikan tidak digunakan oleh petugas pemungut jika masyarakat mau membayar tepat waktu jika telah jatuh tempo, sebab terkadang mereka menunda pembayaran hingga terjadi tunggakan. Jika terjadi tunggakan maka mereka tidak membayar tunggakan

tersebut, melainkan membayar pokoknya saja. Dimana seharusnya mereka segera membayar tunggakan tersebut.

Tunggakan yang lain meningkat telah berusaha dikurangi pihak dispenda telah melakukan beberapa proses langkah bagaimana menangani masalah tunggakan tersebut seperti membuat system pembayaran PBB-P2 dengan POLLING yaitu petugas pemungut diturunkan di setiap daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 dan meningkatkan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hal diatas penulis ingin membahas bagaimana proses pembayaran PBB-P2 dengan system POLLING tersebut. Maka dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan system POLLING di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2 dengan system Polling di Dinas Pendapatan Daerah Jember.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan system Polling di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh pengalaman praktis tentang Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan system Polling di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
- b. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang di peroleh di bangku kuliah.
- c. Sebagai salah satu tugas akhir Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
- d. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi masalah tunggakan.
- e. Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda antara teori dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Devinisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada dapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”(Soemitro,2011:1)

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada Negara
Yang bergak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mustaqiem (2008:1) terlihat dari bergabai devinisi terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai unsur-unsur tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lazimnya di dalam sektor swasta.

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:49) ada beberapa teori yang menjadi dasar bagi Negara untuk memungut pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi

Kewajiban Negara adalah untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya terenggut. Teori ini menekankan kepada rakyatnya sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada Negara. Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari Negara tempat rakyat berlindung. Iuran atau pembayaran itu identic dengan premi, seperti premi dalam asuransi.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara. Bahwa benban pajak yang harus di bayar oleh rakyat berdasarkan pada tingkat kepentingan rakyat kepada negaranya termasuk masalah kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya.

3. Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Penduduk harus tunduk, patuh kepada negara, karena negara dalam kenyataannya sejak dahulu sudah ada dan diakui eksistensinya baik oleh penduduk maupun negara lain. Negara juga mengemban tugas untuk melindungi segenap warganya. Oleh karna itu, hubungan rakyat dengan negara sangat kuat...

4. Teori Gaya Pikul

Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut pajak warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap

penduduk, seperti pada teori Kepentingan. Kekuatan dan kemampuan dari pribadi dan suatu entitas yang membayar pajak merupakan kemampuan dan kekuatan untuk memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi dengan tujuan dari itu adalah dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya...

5) Teori Gaya Beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakatnya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas social, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan magsud untuk memberikan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi masyarakat...

6) Teori Nurmantu

Untuk Indonesia, justifikasi yang paling paling tepat adalah pembangunan. Pajak dipungut negara untuk pembangunan, pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu negara, yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Prakoso (2005:7) system pemungutan pajak yang dikenal dalam literature perpajakan yaitu:

a. *Official Asessment System*

System pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus(pemerintah). System ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. System ini hanya cocok di terapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Juka tidak, bias menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.

b. *Self Assessment System* System pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak

yang terutang atau yang harus di bayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. System ini cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya yang sudah baik, tax minded tinggi, dan tingkat integritas masyarakat tinggi.

c. *Withholding System*

System pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek

Waluyo (2008:3) mengemukakan bahwa masalah perpajakan tidak hanya menyerahkan penghasilan seseorang kepada negara, tetapi tergantung pada pendekatannya. Dalam hal ini pajak didekati atau ditinjau dari 4 aspek yaitu:

1. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penghasilan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Aspek Hukum

Hukum pajak indonesia mempunyai tingkatan-tingkatan yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Keseluruhan peraturan perundang-undangan ini merupakan dasar hukum dalam pemungutan pajak. Dengan kelengkapan sarana perundang-undangan diharapkan pemerintah dapat menegakkan pelaksanaan hukum dibidang perpajakan

3. Aspek Keuangan Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi berasal dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi sebagian dari penerimaan pajak.

4. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) ada tiga tiga pengelompokan pajak, yaitu:

1. Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- a) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifat

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. dalam arti memperhatikan diri wajib pajak.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

2.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mustaqiem (2008:70) kebijakan pemungutan pajak yang digunakan oleh negara didasarkan atas tiga macam asas:

1. Asas Domisili (*Domicilie Beginsel*)

Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili (tempat kediaman) wajib pajak disuatu negara. Menurut asas ini negara dimana wajib pajak berkediaman ialah yang berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari semua dari pendapatan dimana saja diperoleh.

2. Asas Sumber (*Born Beginsel*)

Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan kepada adanya suatu sumber di suatu negara. Menurut asas ini dimana sumber-sumber pendapatan itu berada ialah yang berhak memungut pajak, dengan tidak menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu berada.

3. Asas Kebangsaan (*Nationalities Beginsel*)

Menurut pajak ini dikenakan oleh suatu negara pada orang-orang yang mempunyai hubungan kebangsaan dengan negara itu. Indonesia tidak menggunakan asas ini sebagai dasar pemungutan pajak, karena yang dikenakan pajak selain Warga Negara Indonesia juga Warga Negara Asing yang tidak memiliki hubungan kebangsaan dengan Indonesia tetapi memiliki hubungan ekonomis di Indonesia.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Madiasmo (2011:6) tata cara pemungutan pajak terdiri dari tiga, yaitu:

1. Stelsel Pajak

a) Stelsel Nyata adalah stelsel yang menyatakan pengenaan pajak didasarkan oleh objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh) maka objeknya adalah pajak penghasilan. Pemungutan pajaknya terjadi pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu

tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru diketahui pada akhir periode, sehingga wajib pajak akan mengalami kendala seperti wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai

b) Stelsel Anggapan adalah stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat di bayar saat tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, sedangkan kekurangannya adalah pajak di bayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c) Stelsel Campuran adalah stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan oleh kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak di hitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak di hitung berdasarkan keadaan yang nyata.

2. Atas Pemungutan pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a) Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik dari penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang tinggal di Indonesia.

3. System Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal dengan system pemungutan yaitu:

a) Official Assessment System

System pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur pajak yang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Self Assessment System

System pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang; dan
- 5) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

b) With Holding System

System pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang di tunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penunjukan pihak ketiga yang sesuai dengan perundang-undangan untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggung jawabkan pada sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.9 Perbedaan Pajak dan Jenis Lainnya

Waluyo (2008:6) mengemukakan bahwa jenis pungutan di lakukan oleh pemerintah selain pajak beserta perbedaannya dengan pajak, adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi

Jenis pungutan retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karna pembayaran yang di lakukan untuk mendapatkan suatu timbal balik dari pemerintah. Misalnya pembayaran uang kuliah, ksrcis masuk terminal dan kartu langganan.

2) Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak dicampuradukan dengan retribusi yang dapat menikmati kontraprestasi dari pemerintah.

2.1.10 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tariff pajak, yaitu:

a. Tarif Sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap brapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Persentasi tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif progresif menurut kenaikan presentasenya di bedakan menjadi 3 yaitu:

a) Tarif progresif tetap

b) Tarif progresif degresif

c) Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai wajib pajak semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Menurut Madiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 antara lain:

- 1 .Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system negara kesatuan republik Indonesia.
- 2 .Pajak Daerah yang selanjutnya yamh disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.
- 3 .Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 4 .Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 5 .Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

6 .Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Zain (2007:13) jenis jenis pajak daerah dibagi menjadi dua tingkat, yaitu:

1 .Jenis pajak daerah tingkat I terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2 .Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Pengambilan dan Galian Golongan C;
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan di atas

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan pertribusi daerah menurut undang-undang no.28 tahun 2009

1. Retribusi daerah, yang selanjutnya yang disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64 UU No.28 Tahun 2009)

2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
5. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2 Objek dan Subjek Pajak

a. Objek retribusi daerah

Jenis-jenis retribusi daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 109 menyatakan bahwa retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 110 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah

- a. Ritribusi pelayanan kesehatan;

- b. Retribusi pelayanan kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi parkir di tepi jalan umum ;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- k. Retribusi pengolahan limbah cair;
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- m. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- n. Retribusi jasa usaha.

2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 126 menyatakan bahwa retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 127 jenis retribusi jasa usaha:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b) Retribusi pasar grosir dan /atau pertokoan;
- c) Retribusi tempat pelelangan;
- d) Retribusi terminal;
- e) Retribusi tempat khusus parkir;
- f) Retribusi tempat penginapan;

- g) Retribusi rumah potong hewan;
- h) Retribusi pelayanan ke pelabuhan;
- i) Retribusi tempat rekreasi;
- j) Retribusi penyebrangan di air; dan
- k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Perizinan Tertentu

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 140 menyatakan bahwa retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol;
- c) Retribusi izin gangguan;
- d) Retribusi izin trayek; dan
- e) Retribusi izin usaha perikanan.

b. subjek Retribusi Daerah

menurut Mardiasmo (2011:18) Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.3.3 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata cara perhitungan retribusi menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi;
- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit di ukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat pemerintah daerah;
- d. Rumus harus mencerminkan beban yang di pikul oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
- f. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.3.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata cara pemungutan retribusi menurut UU No.28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. Dalam hal wajib retribusi tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi terutang diketahui dengan surat teguran; dan

- c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Setiawan dan Musri (2006:325) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau Ditjen Pajak. Ketertiban pemda dikarenakan persentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke pemerintah daerah.

PBB dilakukan pemungutan dan pengalokasiannya oleh pusat dikarenakan agar adanya keseragaman dan keadilan dalam pemajakannya. Hal ini karena pemerintah daerah bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Darwin (2013:7) objek dan subjek pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Pengertian dari bumi adalah permukaan bumi dan tubug bumi yang ada di wilayahnya. Sedangkan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah laut Indonesia. Dari pengertian tersebut jelas bahwa selain tanah, perairan juga merupakan objek pajak sehingga tidak heran bahwa objek-objek yang ada di perairan seperti tambang minyak lepas pantai, budidaya mutiara dilaut merupakan objek dari pajak ini. Selain itu tambang-tambang di daratan baik migas maupun non-migas juga merupakan objek pajak karena memperoleh dari tubuh bumi, yang dikelolanya. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Diletakan secara tetap pada tanah atau perairan mengandung arti bahwa konstruksi teknis yang tidak dilekatkan secara tetap berarti bukan merupakan objek pajak, sehingga kapal-kapal di laut atau disungai yang selalu bergerak bukan merupakan objek pajak.

- b. Subjek dari pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. pengertian secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dibuktikan dengan adanya suatu hak atas bumi berupa sertifikat, sedangkan memperoleh manfaat atas bumi dibuktikan dengan adanya pengelolaan atas bumi tersebut oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan sehingga mereka memperoleh hasil dari bumi yang dikelolanya. Sedangkan memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan mencakup siapa saja yang memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Madiasmu (2011:17) atas pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) serempat.
3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan tertinggi nya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
4. Besarnya presentase ditetapkan dengan praturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3(tiga) tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Presentase untuk menentukan besarnya NJOP, yaitu:

1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:
 - a. Objek pajak perkebunan;
 - b. Objek pajak kehutanan;

- c. Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:
 - a. Objek pajak pertambangan;
 - b. Objek pajak lainnya yang NJOP nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2.4.4 Cara Perhitungan PBB

Menurut Mohammad Yasin (2006:70) cara menghitung PBB adalah dasar pengenaan pajak terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP atau ditulis:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{tarif pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% [\text{persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

2.4.5 Tata Cara Pemungutan PBB-P2

Menurut peraturan Bupati Jember No. 4 Tahun 2014 tata cara pemungutan PBB-P2 adalah:

1. Pendaftaran objek pajak atau pemuktahiran data objek pajak PBB-P2 dilakukan oleh subjek atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi formulir SPOP dan LSPOP secara jelas, benar, dan lengkap.
2. LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan SPOP.
3. Formulir SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di dinas atau ditempat-tempat lain yang ditunjuk.
4. SPOP/LSPOP harus ditandatangani oleh subjek pajak atau objek pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau UPT. Pendapatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterima SPOP/LSPOP PBB-P2 oleh subjek pajak.

5. Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampiri bukti-bukti pendukung seperti:
 - a) Sketsa/ denah objek pajak;
 - b) Foto copy KTP;
 - c) Foto copy sertifikat rumah;
 - d) Foto copy izin mendirikan bangunan; dan
 - e) Foto akta jual beli.
6. Dinas/ UPT. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP PBB-P2.
7. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tidak terpisahkan dari peraturan ini

2.4.6 Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Menurut peraturan Bupati Jember No. 4 Tahun 2014 tata cara pembayaran PBB-P2 adalah:

- 1) Wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- 2) Wajib pajak memperoleh SPPT melalui:
 - a. Pengambilan sendiri di UPT. Pendapatan/Kelurahan/Desa tempat objek terdaftar dan ditempat lain yang ditunjuk;
 - b. Pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh petugas UPT. Pendapatan/Kelurahan/Desa.
- 3) Wajib pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar dengan menunjukkan NOP SPPY PBB-P2 tahun sebelumnya.
- 4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- 5) Pajak yang terutang saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebelum dari pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- 6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak melalui:
 - a. Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. Petugas pemungut.
- 7) Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan keputusan bupati.

2.4.7 Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

Menurut peraturan Bupati Jember No. 4 Tahun 2014 tata cara pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui petugas pemungut adalah:

- a. Wajib pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD kepada petugas pemungut;
- b. Wajib pajak menerima TTS lembar ke-1 (lembar kesatu) sedangkan lembar ke-2 untuk petugas pemungut;
- c. Atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan keuangan PBB-P2 ke bendahara desa/kelurahan untuk disetorkan ke bank yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5 (lima);
- d. Setelah DPH diregistrasi oleh bank tempat pembayaran kemudian dikembalikan untuk disampaikan kepada:
 1. Desa/Kelurahan (lembar ke-1)
 2. Dinas (lembar ke-2);
 3. Kecamatan (lembar ke-3);
 4. Petugas pemungut (lembar ke-4);
 5. Bank tempat pembayaran (lembar ke-5).
- e. Petugas pemungut menerima SSPD/STTS bagian wajib pajak (lembar ke-1) dari bank tempat pembayaran.
- f. Petugas pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menyampaikan SSPD/STTS lembar ke-1 kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah;
- g. Bentuk dan isi TTS dan STTS ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2.4.8 Pembayaran PBB-P2 menurut Hendra Surya Putra pembayaran PBB-P2 dengan system Polling adalah:

Suatu kebijakan baru yang dibuat oleh Dispenda untuk mengurangi tunggakan PBB-P2 yang kian meningkat dan sebagai upaya untuk memenuhi target yaitu 50.000.000.000 (50 miliar) untuk PBB di Kabupaten Jember. Pembayaran PBB-P2 dengan system Polling sendiri yaitu petugas pemungut diturunkan di setiap daerah untuk mempermudah wajib pajak untuk membayar PBB-P2.

2.4.9 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2

Menurut Darwin (2013:116) pembagian hasil penerimaan PBB-P2 diatur dalam pasal 18 UU PBB yang kemudian yang ditindak lanjuti dengan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disamping itu berdasarkan menteri keuangan No. 34/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa hasil penerimaan PBB-P2 merupakan penerimaan negara dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Hasil penerimaan PBB-P2 dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah dengan imbalan sebagai berikut:

1. 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Pembagian kepada seluruh Kabupaten dan Kota ini didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbalan sebagai berikut:
 - a) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota.

- b) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya untuk sector Perdesaan dan Perkotaan mencapai atau melampaui rencana pemerintah yang ditetapkan.
2. 90% pemerintah daerah yang kemudian dibagi dengan imbangn sebagai berikut:
 - a) 16,2% untuk Daerah Provinsi yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang bersangkutan.
 - b) 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - c) 9% untuk biaya pemungutan yang kemudian dibagi lagi antara Direktorat
 - d) Jendral Pajak dan Pemerintah Daerah.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, bagian pemerintah daerah sebesar 90% dibagi dengan imbangn sebagai berikut:

1. 16,2% untuk Daerah Provinsi dibagi dengan imbangn sebagai berikut:
 - a) 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Pendidikan.
 - b) 70% untuk Daerah Provinsi dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Provinsi.
2. 64,8% untuk daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan, yang dibagi dengan imbangn sebagai berikut:
 - a) 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan disalurkan melalui Peking Khusus Dana Pendidikan.
 - b) 70% untuk daerah Kabupaten/Kota dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
3. 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan Pemerintah Daerah.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah kabupaten jember oleh pemerintah pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sebuah secretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Jember. Pada tahun 1967 pengelolaan masih bertanggung jawab di lingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa di katakana masih terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan intruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pempinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendadapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkang pertanggung jawaban di bidang administrasi melalui sekretaris daerah.

3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

A. Kedudukan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

- a) Dinas Kabupaten Berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang pendapatan daerah
- b) Dinas pendapatan daerah dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- c) Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang pendapatan.

C. Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan tehnik dibidang pendapatan;
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada di kecamatan;
4. Menyelenggarakan penarikan/pemungutan Pajak Daereh dan Retribusi Daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap berkata agar tetap konsisten,

eksis,antisipatif,inovatif, serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan di capai dan di wujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “Mewujudkan Dinas Pendapatan Yang Antisipatif, Inovatif, dan produktif.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan akan berhasil dengan baik.

Adapun misi dinas pendapatan yaitu:

1. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan;
2. Menggali dan pemungutan asli daerah secara intensif;
3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.

3.3 Susunan Oganisasi dan Uraian Tugas

3.3.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:

A. Kepala Dinas

Kepala dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan pemungutan pendapatan asli daerah, mengadakan koordinasi instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian, teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta mengendalikan pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun fungsi kepala dinas meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan asli daerah;
4. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan asli daerah serta membantu pemungutan PBB;
5. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi;
6. Pengkajian, evaluasi, penggalan, dan pengembangan pendapatan daerah;
7. Pengeordinasian pelaksanaan PAD dan dana perimbangan;
8. Pemberian izin tertentu di bidangpendapatan daerah.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuanagn, rumah tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas.

Fungsi secretariat :

1. Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang;
2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
3. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan;
5. Penyiapan dan informasi, keputusan dan hubungan masyarakat;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai, dan inventarisasi;
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative kepada kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkup dinas pendapatan;

8. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;
9. Pelaporan realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga

Sekretaris tersebut terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usaha, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protocol;
2. Penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga
3. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya
4. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan ode barang
5. Penyiapan barang untuk penyusunan lokasi serta melakukan distribusi barang inventaris berharga lainnya

b) Sub bagian perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung
2. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas pendapatan daerah
3. Perencanaan terhadap pendapatan daerah
4. Perencanaan intensifikasi serta eksentifikasi pemungutan dari penerimaan pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak
5. Penyusunan naskah rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya.

c) Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung
2. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas
3. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi
4. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai
5. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas.

C. Bidang Pendapatan dan Penyuluhan

Bidang pendataan dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan membantu pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB perdesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh dirjen pajak dan melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun metode penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah
2. Pembuatan daftar wajib pajak daerah dan retribusi, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah
3. Membantu pelaksanaan pendataan objek pajak dan subjek pajak PBB sector perdesaan perkotaan
4. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup dinas pendapatan

Bidang ini terdiri:

a) Seksi pendapatan

Seksi pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pendataan wajib pajak dan retribusi dan tugas lain. Adapun tugasnya meliputi:

- 1) Penghimpunan dan mencatat data objek pajak dan retribusi daerah
- 2) Pemeriksaan data objek pajak dan retribusi daerah dilapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya
- 3) Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan
- 4) Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak
- 5) Penetapan nomor wajib pajak daerah

b) Seksi penyuluhan

Seksi penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan pembinaan dilingkup dinas dan lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan penyuluhan, untuk tugasnya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah
- 2) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten jember
- 4) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan dan pertanggung jawaban.

D. Bidang Pendapatan dan Verifikasi

Bidang pendapatan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan dan verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1. Pelaksanaan verifikasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah
2. Penertiban SKPD
3. Penertiban legalisasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah
4. Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah

Bidang penetapan dan verifikasi terdiri dari:

a) Seksi penetapan

Seksi penetapan mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan legalisir jumlah pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tugasnya adalah:

1. Perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah
2. Perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah
3. Pelaksanaan penertiban dan pendistribusian serta penyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan
4. Penertiban surat ketetapan pajak daerah, dan surat ketetapan retribusi daerah
5. Legalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

b) Seksi verifikasi

Seksi verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tugasnya adalah:

- 1) Verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan pajak dan retribusi daerah
- 2) Pemeriksaan lokasi atau lapangan atas keberadaan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang tutup atas permohonan wajib pajak
- 3) Pelaksanaan verifikasi data pengajuan perubahan objek pajak dan subjek pajak dan retribusi daerah
- 4) Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

- 5) Fasilitas pengajuan perubahan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan

E. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan monitoring evaluasi dan pengendalian terhadap objek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola dinas pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini adalah:

1. Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyeteroran pajak daerah dan retribusi daerah
 2. Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban objek pajak dan retribusi daerah
 4. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi penyelesaian permasalahan pada objek wisata, sarana prasarana olah raga dan balai serba guna.
- a) Seksi Pembukuan , Pelaporan, Penerimaan, dan persediaan

Seksi pembukuan, pelaporan, penerimaan, dan persediaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan dan tugas lain. Adapun tugasnya adalah:

1. Penerimaan serta pencatatan bukti setor untuk pajak daerah dan retribusi
 2. Pelaksanaan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi dan penerimaan pendapatan daerah ke bagian keuangan
 3. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala
 4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban
- b) Seksi pengendalian dan penertiban

Seksi pengendalian dan penertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan pada objek pajak. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang lambat pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan
3. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan pajak dan retribusi daerah
4. Pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap objek pajak daerah dan retribusi yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya
5. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menertibkan perijinan terkait kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi

F. Bidang Operasional

Bidang operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini :

1. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB perdesaan perkotaan
2. Pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak dari pemerintah provinsi maupun pusat
3. Penyiapan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan
4. Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi serta PBB perdesaan perkotaan

Bidang operasional terdiri dari:

- a) Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak

Seksi operasional bagi hasil pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan hasil pajak dan hasil bukan pajak. Adapun fungsinya adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan
2. Pelaksanaan koordinasi pencarian bagi hasil pajak atau bukan pajak
3. Pelaksanaan kegiatan Pembayaran PBB-P2 dengan system Polling

b) Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Seksi Operasional Pajak Daerah dan Distribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan, mendistribusikan operasional pajak daerah dan retribusi daerah . adapun fungsinya adalah:

1. Penyiapan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi
3. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi
4. Pelayanan permohonan keberatan atau keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah jabatannya ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja, dan untuk jenis serta jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. Unit Pelaksana Teknis

UPT memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai kerja 1 kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi UPT adalah:

1. Menyiapkan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas pendapatan
2. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan
3. Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana
4. Penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah melalui bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah.

UPT dinas pendapatan terdiri dari:

- a) UPT Jember Timur
- b) UPT Jember Barat
- c) UPT Jember Tengah
- d) UPT Jember Selatan
- e) UPT Wisata Pantai Watu Ulo
- f) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung
- g) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan
- h) UPT Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna
- i) UPT Pemandian Patemon

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan tanya jawab serta wawancara dengan pegawai Dspenda Jember dan data-data yang telah terkumpul mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan Perkotaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, yang selanjutnya di singkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- b. Dalam pelaksanaan administrasi penagihan PBB-P2, Dinas Pendapatan sebagai pihak yang berwenang tidak semata mata dapat menjalankan proses penagihan secara mandiri. Dinas Pendapatan juga dibantu oleh pihak-pihak terkait dalam penagihan PBB-P2 seperti petugas Desa/Kelurahan dan Bank-bank terkait serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan;
- c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sistem Polling merupakan salah satu upaya Dispenda Jember untuk mengurangi tunggakan PBB-P2 yang kian meningkat;
- d. Berdasarkan data dari Dispenda Jember Pembayaran PBB-P2 dengan Sistem Polling mulai bulan april sampai agustus mengalami peningkatan;
- e. Pembayaran PBB-P2 dengan Sistem Polling dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 karena petugas polling yang menjemput wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dispenda Jember. Penulis ingin memberikan sedikit masukan dan saran yang mungkin dapat berguna untuk kelancaran masalah tunggakan ini. Penulis memberi saran agar wajib pajak melunasi tunggakan jika memiliki tunggakan yang belum terselesaikan. Jika pembayaran tersebut dilakukan kepada petugas yang menarik masalah pembayaran PBB-P2, sebaiknya meminta bukti resmi bahwa sudah membayar bukan bukti sementara sehingga terjadi kesalahan atau pernyataan belum membayar maka bukti tersebut dapat ditunjukkan. Dan sebaiknya wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar PBB-P2 kepada petugas polling atau bank persepsi.

Untuk kantor Dispenda Jember agar memberikan pelayanan yang semakin baik dan berkualitas demi kenyamanan pengguna jasa. Selain itu pihak Dispenda juga bertindak tegas kepada petugas yang turun dilapangan untuk meminimalisir penyalahan tugas dimana dalam hal ini setoran PBB-P2 digunakan secara pribadi dan tidak di setorkan kepada pihak Dispenda. Dan sebaiknya pembayaran PBB-P2 dengan sistem polling segera dibuat online agar mempermudah petugas polling dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2*. Jakarta:

Mitra Wacana Media.

Fahrurrozi.2011. *BLOGBASTIS*. Jakarta: PT TransMedia.

Mardiasmo.2011. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mustaqiem.2008. *Pajak Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS

Pemerintah Kabupaten Jember.2011.*Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 3*

Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember.2011.*Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3*

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia.2009.*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Prakoso, K.B 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press

Yogyakarta.

Setiawan, Agus dan Musri Basri.2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT RajagraFindo

Persada.

Universitas Jember. 2012.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember University Press Waluyo.2008.

Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Yasin, Mohammad. 2006. *Ekonomi*. Jakarta: Ganesa.Zain, Mohammad.2007. *Manajemen*

Perpajakan edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

